

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari berbagai kajian pada bab-bab sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Praktisi lembaga keuangan syariah terhadap kebijakan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diundangkan dalam PP NO.11 tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Namun dikarenakan kebijakan ini sudah sah secara yuridis, maka praktisi lembaga keuangan syariah berpendapat bahwa kebijakan ini perlu direvisi terkait besaran pungutan yang diterapkan terutama mengenai besaran pungutan dan kebijakan pembebasan pungutan bagi bank yang sedang dalam proses pailit atau penyehatan bank.
2. Alasan yang mendasari ketidaksetujuan praktisi lembaga keuangan syariah terhadap kebijakan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diundangkan dalam PP NO.11 tahun 2014 yakni:
 - a. Memberatkan Lembaga Keuangan, karena mengurangi laba yang diperoleh lembaga keuangan.
 - b. Besaran Pungutan Terlalu Besar, karena kebijakan pungutan yang dikenakan bagi perbankan yakni 0,045%, ini memberatkan bagi lembaga keuangan baik yang memiliki aset kecil maupun beraset

besar karena nilai yang harus dibayarkan pertahun masih terlalu besar. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak sampai pada taraf mengganggu kesehatan perbankan.

B. Saran-Saran

1. Bagi pemerintah, penulis berpendapat bahwa untuk memastikan stabilnya perbankan dan tidak adanya rasa keterpaksaan dari pelaku bisnis perbankan, maka kebijakan pungutan dalam PP No. 11 tahun 2014 ini perlu direvisi terkait besaran pungutan yang diberlakukan hingga menjadi 0,020 persen. Adapun mengenai Pasal tentang pungutan bagi bank yang sedang dalam proses pemberesan atau pailit penulis rasa sudah tepat dan tidak perlu direvisi karena didalamnya sudah terdapat pengecualian pungutan.
2. Bagi praktisi lembaga keuangan, adanya kebijakan ini adalah bagian dari penunjang operasional pengawasan otoritas sehingga pungutan ini harus dipandang sebagai kewajiban dan kebutuhan bagi operasional bank.
3. Bagi akademisi, yang penulis teliti hanyalah dari sudut pendapat praktisi lembaga keuangan syariah, sehingga ada banyak aspek yang belum disentuh dalam penelitian ini, seperti meneliti mengenai pandangan hukum Islam seperti dengan menggunakan analisis *maqasid al-syariah* dan pandangan hukum Islam lainnya.